

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, bangsa Indonesia mempunyai tujuan negara seperti halnya seperti negara-negara lain. Tujuan Negara Indonesia di tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah menempuh langkah dengan jalan melaksanakan pembangunan di semua sektor. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pemerintah dewasa ini pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya, dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material serta spiritual.

Langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan di semua bidang. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya, maka penerimaan pajak yang berasal dari warga negara merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Oleh sebab itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru karena sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan pendapatan (Mardiasmo, 2009:19).

Pada tahun 1984 mulai diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *Self Assessment System* (SAS) menggantikan *Official Self Assessment* (OAS). Menurut Hutagaol (2007:2) perubahan OAS menjadi SAS menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak, karena melalui SAS, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dengan demikian tanggung jawab Wajib Pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak yang memadai (Carolina & Simanjuntak, 2011).

Kesadaran yang memadai untuk membayar pajak dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain adalah pengetahuan Wajib Pajak secara umum (*general tax knowledge*) mengenai sistem perpajakan serta mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Selain itu kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan secara spesifik (*specific tax knowledge*) akan kesadaran mengenai sanksi denda dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan. Dengan adanya penggalakan serta sosialisasi mengenai pengetahuan pajak yang berkelanjutan secara berkala oleh fiskus dapat meningkatkan *tax compliance* Wajib Pajak (Berhane, 2011:134).

Adanya penelitian mengenai tingkat kesadaran membayar pajak antara lain penelitian di Malaysia yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan *personal tax*

compliance yang terjadi pada mahasiswa di Malaysia setelah menerima studi pajak selama satu semester (Kasipillai *et al.*, 2003). Sedangkan menurut Chan *et al.*, (dalam Kasipillai, 2003) yang melakukan survei dengan membandingkan perilaku kepatuhan antara Wajib Pajak Hong Kong dan Wajib Pajak USA. Hasil survey tersebut adalah Wajib Pajak USA mematuhi undang-undang pajak sesuai dengan usia dan pendidikan, yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan moral dan sikap. Berbeda dengan responden Negara Hong Kong menunjukkan hubungan negatif antara pendidikan, sikap pengembangan moral dan kepatuhan.

Dengan demikian terdapat perbedaan pendapat antara lain menurut hasil survey Kasipillai *et al.*, terdapat hubungan antara pengetahuan pajak (*tax knowledge*) dengan ketaatan membayar pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Malaysia. Akan tetapi hasil survey menurut Chan *et al.*, (2000) menunjukkan adanya korelasi negatif antara pendidikan, perkembangan moral, sikap serta kepatuhan karena tingkat pendidikan yang masih sedang berkembang dan perkembangan moral warga negaranya yang bergerak lambat.

Upaya pemerintah untuk menjadikan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis semakin tampak setelah diadakannya penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak. Akan tetapi penyuluhan tersebut hanya terbatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah kesadaran untuk membayar pajak perlu diadakan pengkajian lebih lanjut.

Penulis memilih Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang sebagai tempat penelitian karena Desa Rengas Dengklok memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang meningkat tetapi minim akan pengetahuan pajak karena kurangnya sosialisasi dan penggalakkan dari pemerintah mengenai pengetahuan pajak baik

pengetahuan umum (*general knowledge*) dan pengetahuan spesifik (*specific knowledge*).

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul ***Pengaruh Tax Knowledge terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang.***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *general tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang?
2. Apakah terdapat pengaruh *specific tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang?
3. Apakah terdapat pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai:

1. Besarnya pengaruh *general tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang.
2. Besarnya pengaruh *specific tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang.

3. Besarnya pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Rengas Dengklok Kabupaten Karawang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan Kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kinerja yang berhubungan dengan *tax compliance* di Desa Rengas Dengklok pada masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pendidikan sebagai referensi untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan informasi pengetahuan pajak baik secara *general tax knowledge* dan *spesific tax knowledge*.